



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan.
6. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta keluarga intinya.
11. Pelaku usaha adalah perorangan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
12. Balai Penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tatakerja, dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengembangan Penyuluhan ;
- e. Balai Penyuluhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris.

Bagian Kesatu
K e p a l a
Pasal 6

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang;
- d. pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB;
- e. pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- f. pengelolaan urusan keuangan;
- g. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Badan, termasuk penyusunan data sektor pertanian, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Badan, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian Badan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 13

Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan;
- b. perumusan rencana pengembangan dan kerjasama penyuluhan;
- c. perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
- d. pelaksanaan monitoring dan bimbingan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan;
- e. koordinasi dengan dinas instansi/lembaga lain penyelenggara pembangunan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- f. pengembangan kelembagaan petani;
- g. pengembangan fasilitasi kemitraan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. koordinasi kelembagaan dengan Balai Penyuluhan;
- i. monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan .

Pasal 15

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan , membawahi :
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - b. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

Pasal 16

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
- b. menyiapkan bahan rencana pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
- c. merumuskan pola pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyuluh;
- d. menyiapkan pola pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyuluh;
- e. merumuskan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh;
- f. menyiapkan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pola pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh;
- h. merumuskan instrument penilaian kinerja penyuluh ;
- i. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyuluh; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengembangan kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan dan pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. menyiapkan instrument dan melaksanakan penilaian kemampuan kelas kelompok tani;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pola pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan dari tingkat desa sampai dengan kabupaten;
- f. menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pengembangan kerja sama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengembangan kerja sama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan dinas / instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha dan pelaku utama;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia teknologi dan informasi agribisnis;
- k. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kerja sama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- l. menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan kerja sama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Penyuluhan

Pasal 18

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang pengembangan penyuluhan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan;
- b. perumusan rencana pengembangan penyuluhan;
- c. penyusunan perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan;
- d. penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
- f. pelaksanaan pembentukan forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Penyuluhan, membawahi :

- a. Subbidang Pengembangan Metodologi Penyuluhan;
- b. Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan.

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan.

Pasal 21

Subbidang Pengembangan Metodologi Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan dan pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan pengembangan metodologi penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan metodologi penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengembangan program penyelenggaraan penyuluhan;

- d. merumuskan kebutuhan materi teknis penyelenggaraan penyuluhan;
- e. menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan program penyuluhan;
- f. merumuskan kebutuhan alat bantu dan metode penyelenggaraan penyuluhan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan informasi teknologi usaha tani melalui produksi media baik cetak maupun elektronik;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebaran informasi teknologi usaha tani kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. menyelenggarakan dokumentasi penyuluhan dan pengelolaan perpustakaan serta penyelenggaraan promosi dan pameran;
- j. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi;
- k. pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan;
- l. koordinasi teknologi dan informasi dengan Balai Penyuluhan;
- m. melaksanakan monitoring, pengendalian pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan program penyuluhan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 22

Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis maupun pedoman penyelenggaraan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengembangan teknologi dan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengembangan teknologi dan informasi penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis dengan dinas / instansi teknis terkait mengenai identifikasi kebutuhan teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir;
- e. menganalisis dan mengolah data dan informasi teknologi usaha tani;
- f. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan informasi;
- g. mengoordinasikan penyebaran informasi teknologi usaha tani kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kelima

BALAI PENYULUHAN

Pasal 23

- (1) Balai Penyuluhan merupakan unsur pelaksana operasional Badan dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh yang ditunjuk oleh Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Penyuluh berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Camat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan penyuluhan, Koordinator Penyuluh melakukan konsultasi dengan dinas teknis.
- (4) Balai Penyuluhan berkedudukan di 20 wilayah kecamatan.

Pasal 24

Balai Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di wilayah kerjanya .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Balai penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam perumusan teknis di bidang penyuluhan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam memberikan penyuluhan di wilayah kerjanya, serta membuat pelaporan pelaksanaan tugas;
- c. pelaksana koordinasi pembinaan seluruh sektor pertanian, Perikanan, dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- d. penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan mengacu pada programa penyuluhan desa;
- e. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
- f. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- g. fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- i. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. pelaksanaan pelayanan penunjang di sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup;
- k. penyusunan rekapitulasi data kebutuhan sarana produksi dalam jangka waktu satu tahun di tingkat desa dalam wilayah kerjanya;
- l. pemantauan kegiatan pertanian berupa pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- m. melaksanakan supervise pada penyuluh di wilayah binaannya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk menjalankan tugas tersebut kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :

- a. Memberikan masukan teknis bidang penyuluhan kepada kepala badan;
- b. Bersama kepala badan memberikan pembinaan kepada penyuluh di kecamatan sesuai dengan keahliannya; dan
- c. Membantu kepala badan dalam monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyuluh untuk meningkatkan penyuluhan.

BAB IV TATA KERJA Pasal 29

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Koordinator Penyuluh dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	<i>B</i>
ASISTEN ++H+III	<i>4</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

Disahkan di Temanggung
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI^{9m}

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 44